

SKRIPSI

**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) MELALUI
LAYANAN SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PADA KANTOR BERSAMA
SAMSAT KOTA MAKASSAR**

LAILIMUFAROH

105730506214



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) MELALUI
LAYANAN SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PADA KANTOR BERSAMA
SAMSAT KOTA MAKASSAR**

LAILIMUFAROH

105730506214

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk Ayahanda Gufran dan ibunda Amnah tercinta yang selalu senantiasa mencurahkan kasih sayang serta selalu mengiringi do'a di setiap langkahku. Untuk adikku Afni dan Ainun , paman Gunawan, abang Sulaiman, Dewi Indra Rini, Sri Wulandari, Nurahmah, Masnah, Sahabat-sahabatku, teman-teman seperjuanganku serta keluarga tercinta dan terdekhatku yang dengan telah tulus, ikhlas mendoakan dan memberiku semangat hingga mimpi ini terwujud nyata.

MOTTO HIDUP

“Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadilah pemenang dalam perlombaan menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dan jangan pernah berlomba-lomba dalam urusan dunia sebab dunia hanyalah sementara dan akhirat selamanya”

(QS. Al-Baqarah : 148)

Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, kedua orang tua serta orang lain.

Yakinlah bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Impelementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar"

Nama Mahasiswa : Lailimufaroh

No. Stambuk/NIM : 105730506214

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan di ujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,


Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NIDN: 0909096703


Pembimbing II,


Idrawahyuni, S.Pd., M.Si
NIDN: 0917128701

Mengetahui,


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 900078

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP
NBM: 107342



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar






LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **LAILIMUFAROH, NIM : 105730506214**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 009/SK-Y/62201/091004/2018, Tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, MM
2. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP 
3. Idrawahyuni, S.Pd., M.Si 
4. Mukminati Ridwan, SE., M.Si 



Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailimufaroh
Stambuk : 105730506214
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Pengaruh Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar, dan diujikan pada tanggal 31 Agustus 2018.

Makassar, 31 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Lailimufaroh

Diketahui,

Ketua Program Studi,



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP
NBM: 1073428

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Gufran dan ibunda Amnah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Idrawahyuni, S.Pd., M.Si, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi khususnya kelas akuntansi 10 angkatan 2014 serta seluruh angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fil Sabillil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 31 Agustus 2018

Lailimufaroh

ABSTRAK

LAILIMUFAROH, 2018. *Pengaruh Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar*, di bawah bimbingan Andi Rustam selaku pembimbing I dan Idrawahyuni selaku pembimbing II, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui layanan samsat terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini semua wajib pajak PKB pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa variabel implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ adalah $2,825 > 0,021$ dengan nilai signifikan (sig) adalah sebesar 0,007 karena nilai signifikan (sig) jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh beberapa aspek yaitu wajib pajak lebih mudah dan cepat mengakses pajak, memenuhi, serta memahami hak dan kewajibannya.

Kata Kunci : Sistem Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

LAILIMUFAROH, 2018. *The Influence of Implementation of Motor Vehicle Taxation System through Samsat Service to Taxpayer Compliance at Joint Office of Samsat Makassar City*, under the guidance of Andi Rustam as the supervisor of I and Idrwahyuni as mentor II, Accounting Department of Faculty of Economics and Business Universitas Muhammadiyah Makassar.

This study aims to determine the effect of the implementation of vehicle tax collection system (PKB) through the samsat service to taxpayer compliance at the Office of Samsat Makassar city. This type of research is descriptive quantitative. The population of this study are all taxpayer PKB at the Office of Samsat Joint Makassar City. The sample in this study amounted to 50 people. Sampling using the method of accidental sampling, the technique of determining the sample by chance. The instrument of data collection using questionnaire with likert scale. Data analysis used simple linear regression by using SPSS. The result of the simple linear regression analysis shows that the variable implementation of Motor Vehicle Taxation System (PKB) has a positive and significant effect on taxpayer compliance at SAMSAT Office of Makassar City. This can be proven from the value of $t_{\text{arithmetic}} > t_{\text{table}}$ is $2,825 > 0,021$ with significant value (sig) is 0.007 because the significant value (sig) is much smaller than 0.05. This shows the influence of several aspects: taxpayers are easier and faster to access taxes, fulfill, and understand their rights and obligations.

Keywords: Motor Vehicle Tax Collection System, Taxpayer Compliance.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN ENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Perpajakan.....	7
1. Definisi Pajak.....	7
2. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	10
3. Tata Cara Pemungutan pajak	11
B. Implementasi <i>System Self-Assessment</i>	13
C. Pajak Kendaraan Bermotor	15
D. Kepatuhan Wajib Pajak	17
E. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).....	20
F. PenelitianTerdahulu	23
G. Kerangka Pikir.....	29
H. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Devinisi Operasional Variabel	31

D. Populasi dan Sampel	33
1. Populasi.....	33
2. Sampel	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Observasi.....	34
2. Kuesioner (Angket).....	35
F. Teknik Analilis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Sejarah Singkat Kantor Bersama Samsat kota Makassar	38
2. Visi dan Misi Organisasi.....	40
3. Struktur Organisasi	40
4. Job Description	41
B. Hasil Penelitian	43
1. Analisis Deskriptif	43
2. Penentuan Range (Rentang)	47
3. Deskriptif Variabel Penelitian	48
4. Analisis Inferensi.....	52
5. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	55
6. Uji Hipotesis.....	56
C. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu	23
Table 3.1	Definisi Operasional Variabel	32
Tabel 3.2	Skor Pilihan Jawaban responden	35
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	45
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan	46
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	46
Tabel 4.5	Skor Jawaban Responden Mengenai Implementasi Sistem Pemungutan PKB (X)	48
Tabel 4.6	Skor Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib pajak (Y)	50
Tabel 4.7	Hasil Pengujian Validitas	53
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Reliabilitas	54
Tabel 4.9	Hasil Regresi Linear Sederhana	55
Tabel 4.10	Koefisien Determinasi	56
Tabel 4.11	Hasil Uji T	58

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian
2. Skor Jawaban Responden
3. Nilai-nilai dalam Distribusi t (t tabel)
4. Nilai-nilai dalam Distribusi r (r tabel)
5. Output Uji Validitas Data
6. Output Uji Reliabilitas Data

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termaksud untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara.

Pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) sering kali menjadi sorotan publik, selain pengurusannya yang cukup rumit, antrian yang panjang sehingga tidak hemat waktu dan pelayanan yang sering kurang

memuaskan membuat masyarakat lebih memilih jasa calo untuk mengurus segala urusan yang berhubungan dengan sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). (Sumber: Balipost, 6 Maret 2013).

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) sebagai organisasi yang selalu berhadapan dengan publik. Sudah seharusnya organisasi publik melayani dengan sebaik-baiknya dan mencapai kepuasan masyarakatnya. Dalam rangka mendekatkan pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adanya inovasi sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) juga dibuat untuk mengurangi wajib pajak yang datang ke kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Hanya saja, dengan adanya sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) ternyata tidak terlalu berpengaruh.

Partisipasi dari masyarakat dalam melakukan inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan agar inovasi tersebut tidak dinilai sebagai inovasi setengah hati dari pemerintah, maka inovasi tidak hanya dari pemerintah namun dibutuhkan masukan dan inovasi dari masyarakat agar terciptanya sebuah proses pembayaran pajak yang diinginkan masyarakat.

Layanan samsat adalah salah satu program unggulan Kantor Bersama Samsat Kota Makassar. Keunggulan dari sistem ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat sekitar saja, tetapi juga masyarakat luar kota karena dilengkapi dengan fasilitas *Link*. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendekatkan diri kepada masyarakat serta memudahkan masyarakat yang berdomosili jauh dari kantor samsat setempat.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, fenomena yang muncul adalah kecenderungan pemerintah daerah yang ingin mengatur semua objek dan subjek yang berada diwilayah teritorialnya sehingga harus tunduk kepada kemauan daerah yang diatur dalam peraturan daerah. Apa yang terjadi kemudian semacam euphoria, dimana daerah adakalanya tidak lagi memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, diantaranya dengan membuat peraturan daerah yang mengatur materi diluar kewenangannya. Apabila pajak daerah telah diatur dengan undang-undang berarti undang-undang pajak tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh melanggar mengingat undang-undang pajak daerah tersebut telah dianggap diketahui oleh wajib pajak selaku wajib pajak maupun daerah diwakili oleh pejabat pajak selaku penagih pajak.

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang pajak tidak boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi anggaran maupun fungsi mengatur. Fungsi anggaran dan fungsi mengatur mutlak keberadaannya dalam undang-undang pajak termasuk dalam pelaksanaannya.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan

semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini akan menjadi nilai fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan.

Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013) dalam penelitiannya tentang “pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor” menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Kota Singaraja.

Randi Ilmansyah, Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudhi Dewantara (2016) penelitiannya yang berjudul “pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi samsat kota Malang)” menyatakan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.

Ika Irianingsih (2015) penelitiannya tentang “pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)” menyatakan bahwa tidak semua variabel mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Menurut Devano (2006:10) kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menuliskan proposal dengan judul **“Pengaruh Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara operasional penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan samsat terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan samsat terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar.
2. Bagi kantor samsat, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan menjadi sumber masukan bagi manajemen kantor samsat mengenai pengaruh implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan samsat terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar.
3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini di jadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenisnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perpajakan

1. Definisi Pajak

Pajak dapat diartikan sebagai sumber dana dari sebuah negara untuk mengatasi berbagai masalah-masalah seperti masalah sosial, peningkatan kesejahteraan, kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negaranya (Ruyadi, 2009). Sri (2011) berpendapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat secara finansial untuk membayar pajak. Dalam penelitian Chau (2009) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro, (2013:34) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak dari prespektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Dari berbagai defenisi tersebut diatas, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta dari sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pengertian pajak antara lain yaitu:

- a. Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara (pemerintah pusat dan daerah).

- b. Pungutan pajak dapat dipaksakan, pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, misalnya orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- d. Pengumuman pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk *public investemen*.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi, Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut ini:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Artinya pajak merupakan salah satu sumber dana bagi penerimaan pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh atau mendapatkan dana dari masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Pajak merupakan pungutan wajib atau dipaksakan kepada rakyat.

2. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:5-6) ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya anatar lain:

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dari segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya pembayaran asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan berupa premi. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara, serta antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini tetap di pertahankan, sekedar untuk member dasar hukum kepada pemungutan pajak. Karena pincangnya persamaan tadi, menimbulkan ketidakpuasan, pun karena ajaran bahwa pajak bukan redistribusi maka makin lama semakin berkuranglah teori ini.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka. Terhadap teori ini banyak yang menyanggah, karena dalam ajarannya pajak dikacaukan dengan redistribusi. Untuk kepentingan yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin harus membayar pajak lebih besar dalam hal tertentu, misalnya dalam perlindungan yang termasuk jaminan sosial, sehingga sebagai konsekuensinya harus membayar pajak lebih banyak dimana hal inilah yang bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

c. Teori Asas Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asaa keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau

pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Berdasarkan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini berdasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidak berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak aka nada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suat kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya serta dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilan.

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8-10) tata cara pemungutan pajak ada tiga antara lain:

a. Stelsel Pajak

1) Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*Fictiefe Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

c. Sistem Pengumutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pengumutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus (pemerintah), wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak dari fiskus.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pengumutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

With holding system yaitu suatu sistem pengumutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

B. Implementasi *System Self-Assessment*

Penerapan *System Self-Assessment* dalam kebenaran pembayaran pajak menurut Pancawati (2011) tergantung kepada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

System Self-Assessment adalah suatu sistem pengumutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu wewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem perpajakan terdiri atas tiga unsur pokok pengumutan pajak yang harus saling terkait satu sama lainnya. Kesuksesan pelaksanaan administrasi perpajakan tergantung pada keharmonisan ketiga unsur tersebut, yaitu: kebijakan perpajakan (*tax policy*), Undang-Undang perpajakan (*tax laws*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*). Ketiga unsur pokok diatas terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan. Secara historis, pembicaraan mengenai masalah perpajakan selalu di dahului dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan peraturan perundang-undangan, barulah terakhir didesain masalah pengumutannya dalam ruang lingkup administrasi perpajakan.

1. Kebijakan Pajak (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrument pengumutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Sementara itu, pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base*, siapa-siapa yang di kenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang dijadikan objek pajak, apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang.

Dengan demikian, berdasarkan definisi diatas, kebijakan penurunan tarif maupun kebijakan pemerintah untuk menanggung pajak penghasilan (pph) atas penghasilan pekerjaan sampai dengan sebesar upah minimum regional (UMR) merupakan contoh kebijakan fiskal dalam arti luas. Sementara itu contoh kebijakan fiskal dalam arti sempit, misalnya tentang mengenai diperbolehkannya penggunaan normal penghasilan neto (*deemed profit*).

2. Undang-Undang Pajak (*Tax Laws*)

Hukum Pajak merupakan keseluruhan, peraturan, kewewenang pemerintah untuk melalui kas negara. Oleh karena itu, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara, orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak. Hukum pajak sebagai keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil

kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara.

3. Administrasi Pajak (*Tax Administration*)

Administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan organisasi atau kelembagaan. Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan memegang peranan penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *laws enforcement*, tetapi lebih penting dari itu, sebagai *service point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. Pelayanan harusnya tidak boleh dilakukan seadanya karena akan membentuk *image* yang kurang baik, yang pada akhirnya akan merugikan pemerintahan jika *image* tersebut ternyata membentuk sikap *tax phobia*.

C. Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai sebagai berikut yaitu:

- a. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
- b. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor, atau
- c. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut pasal 4 ayat (2) UU PDRD, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.

Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk kedalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor dalam arti dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor.

2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah bagian pajak daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi. Menurut Zuraida (2012:33-39) objek dari pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan kendaraan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut yaitu:

a. Kereta api

Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

b. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan

c. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah

Subjek pajak kendaraan bermotor, Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

D. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif.

Ilhamsyah dkk., (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan

peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak meliputi yaitu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Chau dan Leung (2009:39) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Franzoni dalam Carolina dan Fortunata (2013:4) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat di lihat dari banyak perspektif: kecenderungan terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi.

Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak,

penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Masyarakat enggan membayar pajak, dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat, peraturan perpajakan yang sulit dimengerti, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, pelayanan kepada wajib pajak yang kurang aktif dan sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Dianutnya *self assesment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak secara sukalera.

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Menurut Rahayu (2010:141) kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Susanto (2012) yang harus dirubah dalam pemikiran masyarakat ada beberapa hal , salah satunya prasangka buruk masyarakat. Prasangka buruk masyarakat terhadap petugas pajak harus dirubah menjadi prasangka yang baik, untuk merubah hal tersebut tentu harus menciptakan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas. Menurut Feld dan Frey (2007:110), Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan

pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses perpajakan yang jelas dari pemerintah.

Selain pelayanan yang dilakukan dengan baik diperlukan juga adanya sanksi yang menjadi kontrol bagi wajib pajak, sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Muliari dan Setiawan (2009:2) banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pelayanan fiskus yang baik, penegakan hukum perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, agar ketentuan pajak dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

E. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) atau dalam Bahasa Inggris *One Roof System*, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem yang saling terkait untuk melakukan kerjasama secara terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Dalam hal ini, POLRI memiliki fungsi untuk penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dikaitkan dengan pemasukan uang kas negara dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), sedangkan PT. Jasa Raharja mengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Untuk itu upaya kantor SAMSAT dalam meningkatkan kebutuhan dan kepuasan masyarakat yaitu

dengan pelaksanaan program inovasi diantaranya yaitu SAMSAT Keliling dan SAMSAT Corner. Dengan adanya pelaksanaan program inovasi SAMSAT keliling dan SAMSAT Corner diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan bisa memudahkan masyarakat dalam mengurus kepentingan seperti pembayaran PKB, Pengesahan STNK dan SWDLLJ, selain itu dengan adanya inovasi tersebut diharapkan nantinya dapat meminimalisir maraknya jasa calo, peningkatan dalam pembayaran PKB untuk pemasukan PAD dan juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat yang signifikan pada ranah pelayanan publik sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, karena Indeks kepuasan masyarakat adalah kunci keberhasilan sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), sedangkan PT. Jasa Raharja mengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).

Dengan semakin majunya perkembangan teknologi dibidang pemerintahan, saat ini dibeberapa lokasi di Indonesia sudah diterapkan sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) bertujuan untuk dapat lebih menjangkau masyarakat dalam hal ini wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat lebih mudah melakukan pembayaran pajak.

Ada beberapa Jenis layanan unggulan SAMSAT di Kantor Bersama Pelayanan Publik SAMSAT antara lain:

1. Samsat *drive thru*, adalah layanan pengesahan STNK, Pembayaran PKB, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) yang memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.
2. Samsat *link*, adalah layanan pada Kantor Bersama Samsat dengan sistem jaringan interkoneksi.
3. Samsat keliling, merupakan layanan pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lain.
4. Samsat pembantu, adalah layanan yang bersifat permanen di luar gedung Kantor Bersama Samsat yang merupakan sub sistem dari Kantor bersama Samsat induk.
5. Layanan *delivery*, adalah layanan pengesahan STNK, Pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan kendaraan bermotor yang akan mendatangi subyek dan obyek pajak berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui media komunikasi telepon, handpone dan email.
6. Layanan *payment point*, merupakan layanan Kantor Bersama Samsat yang dilakukan ditempat strategis.
7. Samsat *corner*, merupakan layanan pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ di mall, supermarket dan *hypermart*.

Kantor Bersama SAMSAT merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama

Samsat dikarenakan peredaran jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ketahun.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ada hubungannya dengan pengaruh implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan samsat terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar pernah dilakukan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amanda R. Siswanto Putri dan I Ketut Jati (2012)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar	Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode penentuan sampel <i>accidental sampling</i> dan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi liner bergadang.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
2	Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas	Metode pengambilan sampel menggunakan metode <i>proportional sampling</i> . Pengumpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas

		Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	data dilakukan melalui wawancara, koisioner, dan observasi. Teknis analisis data yang di pakai dalam riset ini adalah regresi linear berganda.	pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.
3	Randi Ilmansyah, Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudhi Dewantara (2016)	Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Waib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>explanatory research</i> . <i>Accidental sampling</i> digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuisisioner 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik dekskriptif dan analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat kota Malang.
4	Dinda Rezki Giovani dan Yazid Yud Padmono (2014)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Timur	Penelitian ini menggunakan data berkala (<i>time series</i>) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan

			<p>Jawa Timur yang diambil dari tahun 2005-2012, sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.</p>	<p>bermotor, nilai kurs rupiah Terhadap US Dollar tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan jumlah Provinsi penduduk Jawa Timur berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.</p>
5	Christofel Kifli Madundang dan Ventje Ilat (2014)	<p>Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Di Kantor Bersama Samsat Bitung</p>	<p>Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan secara terperinci dari kajian-kajian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta dan data yang terjadi pada saat melakukan penelitian.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD di kota Bitung adalah sesuai dengan standar pelayanan UPTD/Samsat di seluruh Sulawesi Utara. Perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD kota Bitung sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah</p>

				Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan pengembangan terhadap sistem <i>online</i> dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat dicapai secara maksimal.
6	Widi Winarso (2015)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kantor CP Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Skabumi)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji kofisien korelasi, analisa regresi linier sederhana dan uji koefisien determinasi.	Hasil Penelitian ini adalah berdasarkan perhitungan statistik nilai regresi linier positif artinya terdapat pengaruh positif, nilai koefisiensi korelasi yang dihasilkan sebesar 0,993. Jika dilihat berdasarkan tabel interpretasi hubungan korelasi angka tersebut berada di interval 0,80-1,000 yang berarti memiliki hubungan sangat kuat. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan dari persamaan regresi sebesar

				0.871 artinya penerimaan pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh sebesar 87,1% terhadap pendapatan asli daerah.
7	Ika Irianingsih (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penelitian ini menggunakan sampel yang terpilih sebanyak 47 responden. Data yang diperoleh dengan membagikan koesioner. Untuk menentukan hipotesis digunakan uji T dan uji F dengan bantuan program SPSS 16 for windows.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus yang berarti variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Rizkiyatur Rohemah, Nurul Kompyurini, dan Emi Rahmawati (2013)	Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Metode penelitian ini menggunakan Data primer dikumpulkan dengan kuesioner survei langsung pada 100 pembayar pajak pemilik sepeda motor	Hasil penelitian dalam uji parsial, variabel pajak akses dan pusat pengaduan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kendaraan


		Roda Dua Di Kabupaten Pamekasan	yang menggunakan layanan samsat keliling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>simple random sampling</i> . Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dan uji hipotesis T dan uji F dan koefisien determinasi.	bermotor. Meski, variabel fasilitas dan <i>website</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, dalam uji simultan, variabel pajak akses, fasilitas, pusat pengaduan, dan situs web secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
9	Winda Kemala (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Penelitian ini menggunakan <i>accidental sampling</i> dengan 100 sampel yang diperoleh dari perhitungan rumus slovin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diolah dengan SPSS versi 1 <i>for windows</i> .	Hasil penelitian ini yang telah dilakukan, uji regresi simultan menunjukkan bahwa semua variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh simultan terhadap variabel kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Uji regresi parsial menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempelajari pengaruh parsial terhadap variabel kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
10	Gede Pani Esa Dharma	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,	Pengambilan sampel dilakukan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara

	dan Ketut Alit Suardana (2014)	Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak	dengan metode insidental, yaitu wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB yang kebetulan ditemui pada saat penelitian ini dilakukan. Responden (sampel) ditentukan dengan rumus slovin berjumlah 100 orang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.	serempak kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
--	--------------------------------	---	--	---

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur yang menggambarkan proses berfikir yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variabel yang diteliti dan cara pengukurannya serta hasil penelitian yang diharapkan. Kerangka pikir menjelaskan alasan pemilihan suatu variabel penelitian yang dikembangkan dalam model penelitian yang akan diteliti (Darwis dkk, 2012:12).

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data (Sugiyono, 2016:96).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu "diduga implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif yaitu suatu jenis penelitian yang menggambarkan secara terperinci dari kajian-kajian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta dan data yang terjadi pada saat melakukan penelitian, dimana peneliti akan mengungkapkan bagaimana pengaruh implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan samsat terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, tepatnya pada Kantor Bersama Samsat dengan alamat jalan Andi Mappanyukki No. 79. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Kantor Bersama Samsat Kota Makassar, karena Kantor Bersama Samsat ini melayani administrasi tentang pajak kendaraan bermotor untuk wilayah kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu dimulai pada bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2018.

C. Definisi Operasional Variabel

Dalam suatu penelitian diperlukan mengidentifikasi variabel independen (variabel bebas/berpengaruh) maupun variable dependen (variabel terikat). Definisi operasional variabel merupakan definisi yang

mampu memberikan arti dan mengspesifikasikan kegiatan agar dapat diukur berdasarkan variabelnya masing-masing. Dalam penelitian ini variabel independen (X) merupakan implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor sementara variabel dependen (Y) adalah kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator
1	Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (X)	Penerapan <i>System Self-Assessment</i> dalam kebenaran pembayaran pajak menurut Pancawati (2011) tergantung kepada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. <i>System Self-Assessment</i> adalah suatu sistem pengumutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu wewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak bersifat aktif, mulai	1. Kejujuran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. 2. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. 3. Wajib pajak bersifat aktif, mulai darimenghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

		dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.	
2	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Ilhamsyah dkk., (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak meliputi yaitu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya. 3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya. 4. Wjib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

D. Populasi dan Sampel

1. Popuasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:117).

Berdasarkan uraian diatas dapatlah diketahui bahwa populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak PKB yang ada pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:118). Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 wajib pajak PKB yang ada pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui dipandang cocok sebagai sumber data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan pengaruh implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan samsat terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama Samsat Kota Makassar.

2. Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiyono (2016:199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan terbesar diwilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka. Koesioner tersebut kemudian didistribusikan kepada responden wajib pajak PKB Kantor Bersama Samsat Kota Makassar.

Adapun skala yang digunakan peneliti dalam instrument ini adalah skala likert. Skala likert adalah nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan itu dijumlahkan sehingga mencapai nilai total. Skala likert secara umum menggunakan peringkat lima angka penilain, yaitu:

Tabel 3.2
Skor Pilihan Jawaban Responden

No	Pilihan	Skor
1	(SS) = Sangat Setuju	5
2	(S) = Setuju	4
3	(RR) = Ragu-ragu	3
4	(TS) = Tidak Setuju	2
5	(STS) = Sangat Tidak Setuju	1

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear sederhana. Tujuannya untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan alat bantu program *statistical product and service solutions* (SPSS). Berdasarkan hasil analisis tersebut nanti dapat diketahui variabel independen yang mana berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Rumus yang digunakan untuk menghitung regresi linear sederhana adalah:

$$\text{Rumus: } Y = a + \beta_1 X + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = konstanta

β_1 = Koefisien regresi dari variabel X

X = Implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB)

e = Error

2. Uji T

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dikatakan berpengaruh signifikan apabila $\text{sig} < \alpha$. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_a diterima, H_0 ditolak = ada pengaruh signifikan.
- b) Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_a diterima, H_0 diterima = tidak ada pengaruh signifikan.

Nilai t_{tabel} dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$t_{tabel} = t(\alpha / 2 ; n - k - 1)$$

Keterangan:

α : tingkat kepercayaan atau nilai signifikansi 0,05

n : Jumlah sampel

k : Jumlah variabel X

3. Uji Validitas

Uji validitas merupakan kemampuan dari indikator-indikator untuk mengukur tingkat keakuratan sebuah konsep. Artinya apakah konsep yang telah dibangun tersebut sudah valid atau belum. Dimana dikatakan valid jika korelasi $r_{hitung} > r_{tabel}$.

4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama, dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran teknik *cronbach alpha* pada SPSS. Dimana dikatakan *reable* jika *crobach alpha* > 0,60.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Bersama Samsat Kota Makassar

Nama lokasi penelitian yaitu Kantor Bersama Samsat Kota Makassar di Jl. Andi Mappayukki no. 79 merupakan suatu sitem kerjasama secara terpadu antara PORLI, dinas pendapatan provinsi, dan PT. jasaraharja (persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan sumbangan dana wajib kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan Kantor Bersama Samsat.

Samsat Kota Makassar merupakan salah satu unit pelayan teknis daerah yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berdiri sejak tahun 1976, yang merupakan hasil realisasi Kantor Bersama Samsat di Indonesia berdasarkan keputusan bersama menghankam/pangab, menteri keuangan dan menteri dalam negeri tanggal 28 desember 1976 nomor POL. Kep/13/XII/1976. No. kep. 1693/MK/1976 dan nomor 311 tahun 1976 tentang peningkatan kinerja sama antara pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, kepala daerah

kepolisian, dan aparat departemen keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pendapatan daerah khusus mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Untuk pemerintahan provinsi Sulawesi selatan pelaksanaan Samsat dalam penertiban STNK yang terkait dengan pembayaran PKB dan BBNKB serta SWDKLLJ dimulai pada tanggal 16 oktober 1978 yang dilaksanakan terpusat di Makassar. Samsat wilayah 1 Makassar ini sudah memiliki kantor pelayanan ada dua masing-masing terletak di Jalan Andi Mappanyukki dan AP Petterani sehingga pelayanan wajib pajak di daerah ini semakin ditingkatkan, kemudian dilakukan pembentukan Kantor Bersama Samsat di daerah-daerah tingkat II yakni telah berjumlah 15 (lima belas) cabang untuk melayani masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) daerah tingkat II kabupaten atau kota madya serta terdapat Kantor Samsat pembantu yang kini berjumlah 8 (delapan) se Sulawesi selatan. Dalam perjalanan berdirinya Samsat Kota Makassar, muncul peraturan baru yaitu peraturan gubernur provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 141 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis dinas 58.

Unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) merupakan unit operasional dinas pendapatan dan pengelola aset daerah provinsi Sulawesi Selatan yang berada di setiap kabupaten atau kota, dalam pelaksanaan tugas pokoknya selain melayani pemungutan pajak daerah juga melayani pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Kemudian tahun 2011 muncul peraturan gubernur Sulawesi selatan no. 82 tahun 2011 tentang pemungutan pajak progresif. Maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif di Sulawesi selatan adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan pertimbangan

azas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua atau seterusnya, dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang direpresentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi


“Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian sebagai masyarakat”. Hal ini menunjukan bahwa Samsat Kota Makassar merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang dapat menyumbang bagi pembangunan daerah.

b. Misi

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika profesi.
2. Melaksanakan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat.
3. Mewujudkan aparat pelaksana Samsat yang bersih, jujur, cakap, bertanggung jawab dan profesional.
4. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
5. Penataan arsip kendaraan yang tertip untuk memudahkan identifikasi dan keamanan dokumen.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor bersama Samsat kota Makassar adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1

4. Job Description

Uraian tugas dalam organisasi Samsat kota Makassar sebagai berikut:

a. Kepala UPT

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam bidang menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepala UPT mempunyai 6 fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengordinasian pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- 3) Pengelola pendapatan.

- 4) Pengordinasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian data.
- 5) Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang usahanya.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Melakukan administasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring, dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPT pada dinas pendapatan daerah serta penyusunan laporan. Kepala sub bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan tata usaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 2) Melaksanakan urusan administrasi kepengawaian, organisasi dan tatalaksana.
- 3) Melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga.
- 4) Melaksanakan urusan penyusunan laporan UPT.
- 5) Melaksanakan penatausahaan keuangan.
- 6) Melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran.
- 7) Kepala seksi pendapatan dan penetapan

c. Kasi Penetapan dan Penerimaan

Melaksanakan segaian tugas UPT dalam bidang pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Dan dalam pelaksanaan tugas pokok, kasi penetapan dan penerimaan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi.

- 2) Menyelenggarakan inventarisasi data potensi objek dan subjek pajak daerah, penetapan dan penginventarisasian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
- 3) Membuat laporan hasil pendapatan dan penetapan setiap bulannya.

d. Kasi Pendataan dan Penagihan

Melaksanakan sebagian tugas UPT di dalam bidang pendataan dan penagihan dan. Yang dimaksud dalam tugas pokok kasi pendataan dan penerimaan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penagihan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dari pendapatan lainnya.
- 2) Menyiapkan surat penagihan dan surat teguran terhadap wajib pajak tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
- 3) Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan penerimaan setiap bulannya.
- 4) Melaksanakan tugas operasional pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bebalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di jalan raya bekerjasama dengan instansi terkait.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

a. Karakteristik Responden

Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak PKB yang ada pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar sebagai responden, maka dapat diketahui karakteristik setiap percetakan. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa informasi tersebut dapat menjadi masukan bagi Kantor Bersama Samsat

Kota Makassar dalam mengetahui pengaruh implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan samsat terhadap kepatuhan wajib pajak.

Karakteristik/identitas responden dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin wajib pajak PKB yang ada pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	31	62
2	Perempuan	19	38
Jumlah		50	100

Sumber : Data primer diolah, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, maka diperoleh data dari 50 orang responden bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki sebanyak 31 orang responden atau sebesar 62% dan responden perempuan sebanyak 19 orang atau sebesar 38%. Hal ini dapat dikatakan bahwa jenis kelamin wajib pajak PKB yang ada pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar di dominasi oleh wajib pajak yang laki-laki sebanyak 31 orang (total 62% dari jumlah responden).

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tingkat usia responden wajib pajak PKB yang ada pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	20-29	29	58
2	30-39	15	30
3	40-49	5	10
4	50-59	1	2
Jumlah		50	100

Sumber : Data primer diolah, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, maka dapat dilihat bahwa komposisi tingkat usia responden yang terbanyak adalah berada pada tingkat usia 20-29 tahun sebanyak 29 orang responden dengan presentase sebesar 58%, usia 30-39 tahun sebanyak 15 orang atau sebesar 30%, usia 40-49 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 10% dan usia 50-59 tahun sebanyak 1 orang atau sebesar 2%. Hal ini dapat dikatakan bahwa wajib pajak PKB yang ada pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar di dominasi oleh wajib pajak yang yang berusia 20-29 tahun sebanyak 29 orang (total 58% dari jumlah responden).

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Adapun karakteristik responden berdasarkan status wajib pajak PKB pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Belum Kawin	32	64
2	Kawin	18	36
Jumlah		50	100

Sumber : Data primer diolah, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, maka dapat dilihat bahwa status perkawinan responden yang terbanyak adalah berada pada responden belum kawin sebanyak 32 orang responden dengan presentase sebesar 64%, kemudian kawin sebanyak 18 orang sebesar 36%. Hal ini dapat dikatakan bahwa wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar di dominasi oleh wajib pajak yang belum kawin sebanyak 32 orang (total 64% dari jumlah responden).

4) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan responden pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	SMA/SMK	22	44
2	Diploma	3	6
3	S1	24	48
4	S2	1	2
Jumlah		50	100

Sumber : Data Primer diolah, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah tingkat pendidikan S1 yakni sebanyak 24 orang responden dengan presentase sebesar 48%, disusul oleh responden yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 44 orang atau sebesar 44%, yang berpendidikan DIPLOMA sebanyak 3 orang atau sebesar 6%, kemudian yang berpendidikan S2 sebanyak 1 orang atau sebesar 2%. Hal ini dapat dikatakan bahwa wajib pajak PKB yang ada pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar di dominasi oleh wajib pajak yang berpendidikan S1 sebanyak 24 orang (total 48% dari jumlah responden).

2. Penentuan Range (Rentang)

Survey ini menggunakan skala likert dengan skor tertinggi di tiap pernyataan adalah 5 dan skor terendah adalah 1 dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, maka :

Skor tertinggi : $50 \times 5 = 250$

Skor terendah : $50 \times 1 = 50$

Sehingga range hasil survey adalah $= \frac{250-50}{5} = 40$

Dengan nilai range (rentang) sebagai berikut :

50 – 90 = sangat tidak baik

91 – 130 = tidak baik

131 – 170 = cukup baik

171 – 210 = baik

211 – 250 = sangat baik

3. Deskripsi Variabel Penelitian

Pengumpulan data mulai dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner. Selain penyebaran kuesioner penulis juga mengambil data sekunder seperti struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab dan lain-lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak PKB pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar yang berjumlah 50 orang.

a. Deskripsi Variabel Implementasi sistem Pemungutan PKB (X)

Indikator-indikator dari implementasi sistem pemungutan PKB terbagi atas tiga dan setiap indikator memiliki satu dan dua pernyataan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Skor Jawaban Responden Mengenai Implementasi Sistem Pemungutan PKB (X)

No	Pernyataan	Tanggapan					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
		5	4	3	2	1	
1	Kejujuran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya						
	- Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan sendiri.	25	25	0	0	0	225
	- Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan tepat waktu.	28	17	5	0	0	223

2	Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri						
	- Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang tata cara perhitungan pajak terutangnya.	11	30	4	3	2	195
3	Wajib pajak bersifat aktif, mulai darimenghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang						
	- Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan dan penyetoran dengan benar.	21	23	5	1	0	214
	- Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan dan pembayaran sendiri.	22	27	1	0	0	221
Jumlah							1.078
Rata-Rata							215,6

Sumber : Data primer diolah, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden untuk semua pernyataan dapat dikatakan “sangat baik” karena berada pada range ke lima dikarenakan sebagian besar responden memberikan penilaian tinggi terhadap variabel implementasi sistem

pemungutan PKB. Rata-rata skor jawaban variabel implementasi sistem pemungutan PKB diperoleh sebesar 215,6.

b. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator-indikator dari dari kepatuhan wajib pajak terbagi atas sembilan dan setiap indikator memiliki dua dan tiga pernyataan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6

Skor Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	Tanggapan					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
		5	4	3	2	1	
1	Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku						
	- Sebagai wajib pajak saya mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jelas.	13	31	5	1	0	206
	- Sebagai wajib pajak saya mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan) dengan lengkap.	21	25	3	1	0	216
2	Membayar pajaknya tepat pada waktunya						
	- Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor yang terutang	19	27	3	1	0	214

	dengan tepat waktu.						
	- Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.	19	24	6	1	0	211
3	Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya						
	- Saya selalu memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor.	27	22	1	0	0	226
	- Saya selalu melengkapi data persyaratan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan.	28	22	0	0	0	228
4	Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran						
	- Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.	5	14	9	16	6	146
	- Sebagai wajib pajak saya menyetor pajak terutang ke kas Negara sebelum jatuh tempo.	15	25	9	1	0	204

- Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor yang terutang dengan tepat waktu...	17	26	6	1	0	209
Jumlah						1.860
Rata-Rata						206,67

Sumber : Data primer diolah, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden untuk semua pernyataan dapat dikatakan “baik” karena berada pada range ke lima dikarenakan sebagian besar responden memberikan penilaian tinggi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Rata-rata skor jawaban variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 206,67.

4. Analisis Inferensial

a. Uji Validitas

Uji validitas akan menguji masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dimana keseluruhan variabel penelitian memuat 14 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : tingkat kepercayaan=95%, derajat kebebasan $(df)=n-2=50-2=48$ di dapat $r_{tabel}=0,278$. Jika r_{hitung} yang di dapat dari hasil perhitungan SPSS versi 16 lebih besar dari r_{tabel} dan r positif ($r_{hitung} > r_{tabel}$) , maka butir pernyataan dikatakan valid. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil pengujian dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (X)	P1	0,398	0,278	Valid
	P2	0,552	0,278	Valid
	P3	0,721	0,278	Valid
	P4	0,769	0,278	Valid
	P5	0,606	0,278	Valid
Kepetuhan Wajib Pajak (Y)	P1	0,595	0,278	Valid
	P2	0,612	0,278	Valid
	P3	0,728	0,278	Valid
	P4	0,732	0,278	Valid
	P5	0,538	0,278	Valid
	P6	0,579	0,278	Valid
	P7	0,444	0,278	Valid
	P8	0,581	0,278	Valid
	P9	0,679	0,278	Valid

Sumber : Output data SPSS versi 22, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji validitas diatas, diketahui bahwa dari 14 pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel implementasi sitem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap kepatuhan wajib pajak sebanyak 14 pernyataan dikatakan valid dikarenakan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dimana nilai r_{tabel} yang digunakan dalam uji validitas ini yaitu sebesar 0,278 sedangkan r_{hitung} di dapat dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 16.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Sebuah instrumen atau data yang dihasilkan disebut reliabel atau terpecahya apabila instrumen tersebut secara konsisten memunculkan hasil yang sama setiap kali dilakukan pengukuran. Reliabilitas suatu kuesioner dalam penellitian ini adalah menggunakan rumus koefisien *Alpha Cronbach'h Alpha* 0,60.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka disajikan hasil olahan data mengenai pengujian reliabilitas di dalam variabel penelitian.

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
X	0,741	Reliabel
Y	0,741	Reliabel

Sumber : Output data SPSS versi 22, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa variabel X dan Y telah reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

5. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis ini digunakan untuk mengukur secara kuantitas tentang pengaruh variabel implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan rumus regresi linear sederhana seperti dibawa ini dengan bantuan program komputer SPSS versi 16.

Tabel 4.9
Hasil Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.399	5.264		4.255	.000
	X	.690	.244	.378	2.825	.007

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output data SPSS versi 22, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.9 diatas hasil olahan regresi dengan menggunakan program komputer SPSS versi 16, maka dapat disajikan persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 22,399 + 0,690X$$

Dari persamaan regresi diatas, maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 22,339 menunjukkan bahwa jika variabel implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sama dengan nol maka kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samasat Kota Makassar akan menurun.

b. Koefisien regresi implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (X) sebesar 0,690 menunjukkan bahwa apabila implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samasat Kota Makassar akan meningkat sebesar 0,690.

6. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.10
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.378 ^a	.143	.125	3.64063

a. Predictors: (Constant), X

Sumber : Output data SPSS versi 22, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa nilai $R = 0,378$ atau 37,8% yang mempunyai hubungan yang kuat karena mendekati nilai 1, sedangkan untuk mengetahui besarnya hubungan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien R Square yang diperoleh sebesar 0,143. Hal ini bahwa seluruh variabel bebas yakni implementasi sistem pemungutan PKB (X), mempunyai kontribusi sebesar 0,143 atau 14,3% terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 85,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dengan penelitian ini.

b. Uji T

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen yaitu implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Dikatakan berpengaruh signifikan apabila $\text{sig} < \alpha$. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut:

- c) Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_a diterima, H_0 ditolak = ada pengaruh signifikan.
- d) Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_a diterima, H_0 diterima = tidak ada pengaruh signifikan.

Nilai t_{tabel} dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$t_{\text{tabel}} = t(\alpha / 2 ; n - k - 1)$$

Dimana : α = tingkat kepercayaan atau nilai signifikansi 0,05

n = jumlah sampel

k = Jumlah variabel X

Jadi : $t = (0,05/2 ; 50 - 1 - 1)$

$t = (0,025 ; 48)$

$t = (0,021)$

Secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen tersebut terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22.399	5.264		4.255	.000
X	.690	.244	.378	2.825	.007

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output data SPSS versi 22, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.11 diatas hasil uji t (parsial) diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian dengan SPSS untuk variabel implementasi sistem pemungutan PKB (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh t_{hitung} adalah 2.825 dengan signifikansi 0,007. Nilai t_{tabel} untuk model regresi diatas adalah 0,021. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar $0,007 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,825 > 0,021$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi sistem pemungutan PKB (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

C. Pembahasan

Hasil penelitian variabel implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena pengaruh beberapa aspek yaitu wajib pajak lebih mudah dan cepat mengakses pajak, memenuhi, serta memahami hak dan kewajibannya.

Penelitian yang valid bila terdapat kesamaan data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Validitas

tinggi menandakan bahwa item alat ukur tersebut benar-benar sudah mengukur sesuatu yang ditetapkan untuk diukur sedangkan hasil penelitian yang reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Reliabilitas rendah adalah ketika alat ukur tersebut tidak mampu menghasilkan nilai yang konsisten ketika diukur pada situasi yang berbeda dari sebelumnya. Dengan demikian Validitas menjadi lebih penting dari pada reliabilitas. Ketika nilai validitas memuaskan, maka rendahnya nilai reliabilitas tidak akan menjadi masalah.

Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan SPSS versi 22, diketahui bahwa variabel implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Amanda R. Siswanto Putri dan I Ketut Jati (2012), Ketut evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013), Randi ilmansyah, Maria G Wi endang, dan Rizky Yudhi Dewantara (2016), Dinda Rezki Giovani dan Yazid Yud Padmono (2014), Widi Winarso (2015), Rizkiyatur Rohemah, Nurul kompyurini, dan Emi Rahmawati (2013), serta Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana (2014) tetapi tidak mendukung pendapat Ika Iraningsih (2015) bahwa variabel implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Bersama Samsat kota Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui layanan samsat terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y), dapat dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar $0,007 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,825 > 0,021$. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh beberapa aspek yaitu wajib pajak lebih mudah dan cepat mengakses pajak, memenuhi, serta memahami hak dan kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- Bagi Kantor Bersama Samsat Kota Makassar

Kantor Bersama Samsat Kota Makassar perlu meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak, di antaranya dengan cara melakukan upaya sosialisasi perpajakan yang lebih menarik dan inovatif sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya serta diharapkan dapat meningkatkan penegakkan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pelayanannya harus

diperbaiki lagi karena yang menjadi keharusan saat melayani yaitu dengan 3S (senyum, salam, dan sapa) supaya wajib pajak menjadi nyaman, senang dan sangat merasa di bantu.

- Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak agar membayar kewajiban pajaknya tepat waktu karena pemerintah telah memudahkan pelayanan pembayaran kendaraan bermotor dengan berbagai layanan unggulan yang telah disediakan.

- Bagi Penulis

Semoga penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terutama dalam masalah implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan samsat terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar.

- Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) variabel independen, yaitu implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib. Serta peneliti selanjutnya diharapkan akan lebih baik lagi jika memperbanyak sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda R. Siswanto Putri. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. Denpasar: Jurusan Akuntansi Program Studi Ekonomi Universitas Udayana Bali.
- Carolina, Verani.,Fortunata, Riana. 2013. “*Tax Fairness Perception and Tax Compliance: Studi Empirik pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di Bandung.*”
- Chau, Gerald and Patrick Leung. 2009. *A Critical Review Of Fischer Tax Compliane Model: A Research Synthesis.* Journal Accounting and Taxation Vol.1 (2). Hong Kong Polytechnic University. Hung Hom, Kowloon, Hongkong.
- Darwis, S. dkk. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi.* Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Dwi, O. 2016. *Inovasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat,* (Online), Vol. 5.No. 3, (<https://media.neliti.com/media/publications/101950/>, diakses 12 Januari 2018).
- Evi, K.S., and Budiarta, K. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,* (Online), Vol. 4. No. 2, (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6232/>, diakses 20 Desember 2017).
- Feld, L. P. and Frey, B. S.,(2007), “*Tax Compliance as the Result of Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation*”. Volume 29, Issue 1, LAW & POLICY.
- Ilmansyah, dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang),* (Online), Vol. 8. No. 1, (<https://media.neliti.com/media/publications/193583/>, diakses 20 Desember 2017).
- Kifli, C.M., and Ilat, V. 2014. *Anlisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Kantor Bersama Samsat Bitung,*

(Online), Vol. 2, No. 4, (<http://download.portalgaruda.org/article/>, diakses 20 Desember 2017).

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan (Edisi Terbaru Tahun 2016)*, Penerbit CV Andi : Yogyakarta.

Muliaridan Setiawan. 2009. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Prata Denpasar Timur.

Pancawati Hardiningsih and Nila Yulianawati. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membayar Pajak dalam Dinamika Keuangan dan Perbankan, 3(1):h:126-142.

Pani, G.E.D., and Ali, K.S. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak*, (Online), Vol. 6. No. 1, (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/8201/7273/>, diakses 20 Desember 2017).

Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan :Teori dan Kasus* (Cetakan Ketiga), Salemba Empat: Jakarta.

Rezki, D.G., and Yud, Y.P. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur*, (Online), Vol. 3. No. 12, (<https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/download/665/639/>, diakses 20 Desember 2017).

Riskiyatur, dkk. 2013. *Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Daerah Pamekasan*, (Online), Vol. 9. No. 2, (<http://download.portalgaruda.org/article/>, diakses 20 Desember 2017).

Ruyadi, Khoiru. 2009. Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Manajemen Perpajakan. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 9 (1):h:61-70, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Saidi. Muhammad Djafar. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Edisi Revisi Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitro. 2013. *Asas dan Dasar-dasar Perpajakan*, Eresco Bandung.

Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R dan D)*. Alfabeta. Bandung.

Susanto, Herry., 2012. "Juara II Lomba Artikel Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak". Melalui www.pajak.go.id. Diakses 2 Juli 2014, 22:00 WIB

Suprianto, Edy, 2011, *Perpajakan di Indonesia*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sri Rustiyarningsih. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam *Widya Warta*, (2).

Universitas Muhammadiyah Makassar. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Winda, K. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, (Online), Vol.2. No. 1, (<https://media.neliti.com/media/publications/34067/>), diakses 20 Desember 2017).

Yadnyana dan Sudiksa. 2011. Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Buletin Studi Ekonomi*, 17(2):h:197-206. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Zuraida, Ida. 2012, "*Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*". Sinar Grafika: Jakarta.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap, diakses 21 Januari 2017.

<http://beritakotaonline.com/8188/samsat-makassar-luncurkan-media-online-service/>, diakses 21 Desember 2017.

<https://otomotif.tempo.co/read/1031282/di-makassar-bayar-pajak-motor-tak-perlu-antre-bisa-pakai-debit>, diakses 21 Desember 2017.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

KUESIONER PENELITIAN

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Dengan Hormat,

Peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Peran dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab berbagai pernyataan dalam kuesioner ini akan sangat membantu keberhasilan penelitian yang akan dilakukan. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk menjawab kuesioner ini secara terbuka, jujur dan apa adanya. Jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i tidak akan mempengaruhi karir dan tidak ada jawaban yang bersifat benar atau salah, informasi yang diberikan akan terjamin kerahasiaannya.

A. IDENTITAS PENELITI

Nama : LAILIMUFAROH
NIM : 105730503014
Status : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Penelitian : **“Pengaruh Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Bersama Samsat Kota Makassar”**.

B. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden : (Bisa dirahasiakan)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia :
4. Status Perkawinan :
5. Pendidikan Terakhir :

C. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berikut ini adalah pernyataan yang berkaitan dengan pengaruh implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui layanan samsat terhadap kepatuhan wajib pajak. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab pernyataan dengan memberi tanda silang (x) pada kotak jawaban yang dianggap tepat, dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- Sangat Setuju (SS) : 5
- Setuju (S) : 4
- Ragu-ragu (RR) : 3
- Tidak Setuju (TS) : 2
- Sangat Tidak Setuju (STS): 1

DATAR PERNYATAAN

➤ Variabel Implementasi Sistem Pemungutan PKB (X)

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Kejujuran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya					
	- Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan sendiri.					
2	- Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan tepat waktu.					
	Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri					
3	- Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang tata cara perhitungan pajak terutangnya.					
	Wajib pajak bersifat aktif, mulai darimenghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang					
	- Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan dan penyetoran dengan benar.					
	- Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan dan pembayaran sendiri.					

➤ **Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
	- Sebagai wajib pajak saya mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jelas.					
	- Sebagai wajib pajak saya mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan) dengan lengkap.					
2	Membayar pajaknya tepat pada waktunya					
	- Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor yang terutang dengan tepat waktu.					
	- Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.					
3	Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya					
	- Saya selalu memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor.					
	- Saya selalu melengkapi data persyaratan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan.					
4	Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran					
	- Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.					
	- Sebagai wajib pajak saya menyetor pajak terutangnya ke kas Negara sebelum jatuh tempo.					
	- Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor yang terutang dengan tepat waktu.					

JAWABAN RESPONDEN KUESIONER PENELITIAN

RESP.	VARIABEL IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PKB (X)					JML
	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	
1	4	4	4	3	4	19
2	4	3	4	4	4	19
3	4	4	4	4	4	20
4	4	5	1	4	4	18
5	5	5	4	4	3	21
6	4	3	3	5	5	20
7	4	5	5	5	5	24
8	5	4	4	4	4	21
9	4	3	3	4	4	18
10	5	5	4	5	5	24
11	5	4	4	5	5	23
12	5	5	4	5	5	24
13	4	4	4	4	4	20
14	5	5	5	5	5	25
15	4	5	5	5	4	23
16	5	4	4	5	5	23
17	5	5	4	5	5	24
18	5	5	4	4	5	23
19	4	5	4	5	5	23
20	4	5	4	4	4	21
21	5	5	4	4	4	22
22	5	5	4	4	4	22
23	5	4	4	5	5	23
24	4	4	4	4	4	20
25	4	3	2	3	4	16
26	4	5	5	4	4	22
27	5	3	5	5	5	23
28	5	5	4	5	5	24
29	5	5	5	5	5	25
30	5	5	5	5	5	25
31	5	5	4	4	4	22
32	4	4	5	5	4	22
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	4	5	5	5	5	24
36	5	4	1	4	5	19
37	4	5	5	5	5	24
38	4	5	4	4	4	21
39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	4	4	4	20
41	4	5	4	4	4	21
42	4	4	4	4	4	20
43	5	5	4	4	4	22
44	4	4	4	5	5	22
45	5	4	2	3	4	18
46	5	5	3	3	5	21
47	4	4	4	4	4	20
48	5	5	4	5	4	23
49	5	5	3	3	5	21
50	5	5	2	2	4	18

RESP.	VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)									JML
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	
1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
2	4	4	3	3	4	4	4	4	3	33
3	4	5	4	4	5	5	4	5	4	40
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37
6	2	2	3	2	5	4	1	4	4	27
7	5	5	5	5	5	5	2	4	5	41
8	4	5	4	4	4	4	3	4	3	35
9	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
10	5	5	5	5	5	5	1	5	5	41
11	4	5	4	4	5	4	3	4	5	38
12	4	4	5	4	5	5	2	4	5	38
13	4	4	4	4	4	4	2	4	4	34
14	5	5	5	5	5	5	2	5	5	42
15	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
16	4	5	4	5	5	5	4	5	5	42
17	5	5	4	4	3	5	3	4	4	37
18	3	3	3	3	5	5	3	3	3	31
19	4	4	4	5	4	4	3	5	4	37
20	4	5	4	4	4	4	3	4	4	36
21	5	5	4	5	5	5	2	5	5	41
22	4	4	4	4	4	4	1	4	4	33
23	4	4	5	5	5	4	5	4	5	41
24	3	4	4	4	4	4	2	3	4	32
25	4	4	4	5	4	4	2	4	4	35
26	4	4	2	4	4	4	2	2	2	28
27	3	3	5	5	5	5	4	3	5	38
28	5	4	5	5	5	5	4	4	5	42
29	5	5	5	5	5	5	2	3	3	38
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
31	4	5	5	4	4	4	2	4	4	36
32	5	5	5	5	5	5	1	5	5	41
33	4	5	5	4	5	5	3	3	4	38
34	4	4	4	4	5	5	4	3	4	37
35	4	4	5	4	5	5	1	4	5	37
36	4	4	4	4	4	5	2	4	4	35
37	5	4	4	4	5	5	4	5	4	40
38	4	4	4	5	4	4	5	5	4	39
39	4	4	4	4	4	4	2	4	4	34
40	4	4	4	3	4	4	1	4	4	32
41	3	5	5	5	4	4	4	5	3	38
42	5	4	4	4	4	4	2	4	4	35
43	3	3	5	3	5	5	4	4	4	36
44	4	4	4	4	4	5	2	4	4	35
45	4	4	4	4	4	5	4	3	4	36
46	4	5	4	5	5	5	3	3	3	37
47	4	4	4	3	4	4	2	4	4	33
48	4	5	4	4	5	5	4	5	4	40
49	5	5	5	5	5	5	2	3	5	40
50	4	4	5	4	5	5	4	5	5	41

NILAI-NILAI DALAM DISTRIBUSI t (t tabel)

α untuk uji dua pihak (two tail test)						
	0,050	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
α untuk uji satu pihak (one tail test)						
dk	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
1	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	0,727	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	0,700	1,372	1,821	2,228	2,764	3,169
11	0,697	1,363	1,796	2,206	2,718	3,106
12	0,695	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	0,692	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	0,691	1,345	1,762	2,145	2,624	2,977
15	0,690	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	0,689	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	0,688	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	0,688	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	0,687	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	0,687	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	0,686	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	0,686	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	0,685	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	0,685	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	0,684	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	0,684	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	0,683	1,314	1,703	0,052	2,473	2,771
28	0,683	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	0,683	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	0,683	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750

40	0,681	1,303	1,684	0,021	2,423	2,704
60	0,679	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
120	0,667	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617
∞	0,674	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576

NILAI- NILAI DALAM DISTRIBUSI r (r tabel)

N	Taraf signifikansi		N	Taraf signifikansi		N	Taraf signifikansi	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0,9997	0,999	27	0,381	0,487	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	28	0,374	0,478	60	0,254	0,330
5	0,878	0,959	29	0,367	0,470	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	30	0,361	0,463	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	31	0,355	0,456	75	0,227	0,296
8	0,707	0,834	32	0,349	0,449	80	0,220	0,286
9	0,666	0,798	33	0,344	0,442	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	34	0,339	0,436	90	0,207	0,270
11	0,602	0,735	35	0,334	0,430	95	0,202	0,263
12	0,576	0,708	36	0,329	0,424	100	0,195	0,256
13	0,553	0,684	37	0,325	0,418	125	0,176	0,230
14	0,532	0,661	38	0,320	0,413	150	0,159	0,210
15	0,514	0,641	39	0,316	0,408	175	0,148	0,194
16	0,497	0,623	40	0,312	0,403	200	0,138	0,181
17	0,482	0,606	41	0,308	0,398	300	0,113	0,148
18	0,468	0,590	42	0,304	0,393	400	0,098	0,128
19	0,456	0,575	43	0,301	0,389	500	0,088	0,115
20	0,444	0,561	44	0,297	0,384	600	0,080	0,105
						700	0,074	0,097
						800	0,070	0,091
						900	0,065	0,086
						1000	0,062	0,081

21	0,433	0,549	45	0,294	0,380			
22	0,423	0,537	46	0,291	0,376			
23	0,413	0,526	47	0,288	0,372			
24	0,404	0,515	48	0,284	0,368			
25	0,396	0,505	49	0,281	0,364			
26	0,388	0,496	50	0,278	0,361			

UJI VALIDITAS DATA

A. Variabel Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (X)

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	JUMLAH
P1	Pearson Correlation	1	.326*	-.091-	.043	.333*	.398**
	Sig. (2-tailed)		.021	.529	.769	.018	.004
	N	50	50	50	50	50	50
P2	Pearson Correlation	.326*	1	.214	.095	.124	.552**
	Sig. (2-tailed)	.021		.136	.510	.389	.000
	N	50	50	50	50	50	50
P3	Pearson Correlation	-.091-	.214	1	.587**	.138	.721**
	Sig. (2-tailed)	.529	.136		.000	.339	.000
	N	50	50	50	50	50	50
P4	Pearson Correlation	.043	.095	.587**	1	.517**	.769**
	Sig. (2-tailed)	.769	.510	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
P5	Pearson Correlation	.333*	.124	.138	.517**	1	.606**
	Sig. (2-tailed)	.018	.389	.339	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50
JUMLAH	Pearson Correlation	.398**	.552**	.721**	.769**	.606**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

P9	Pearson Correlation	.341*	.171	.654**	.386**	.486**	.394**	.040	.463**	1	.679**
	Sig. (2-tailed)	.015	.235	.000	.006	.000	.005	.784	.001		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
JUMLA H	Pearson Correlation	.595**	.612**	.728**	.732**	.538**	.579**	.444**	.581**	.679**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS DATA

A. Variabel Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (X)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.741	.768	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P1	4.4800	.50467	50
P2	4.4400	.67491	50

Item Statistics

P3	3.8800	.93982	50
P4	4.2600	.72309	50
P5	4.4000	.53452	50
JUMLAH	21.4600	2.13054	50

Inter-Item Correlation Matrix

	P1	P2	P3	P4	P5	JUMLAH
P1	1.000	.326	-.091-	.043	.333	.398
P2	.326	1.000	.214	.095	.124	.552
P3	-.091-	.214	1.000	.587	.138	.721
P4	.043	.095	.587	1.000	.517	.769
P5	.333	.124	.138	.517	1.000	.606
JUMLAH	.398	.552	.721	.769	.606	1.000

B. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

Case Processing Summary

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.741	.852	10

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P1	4.1200	.65900	50
P2	4.3200	.68333	50
P3	4.2800	.67128	50
P4	4.2200	.73651	50
P5	4.5200	.54361	50

Item Statistics

P6	4.5600	.50143	50
P7	2.9200	1.22624	50
P8	4.0800	.75160	50
P9	4.1800	.71969	50
JUMLAH	37.2000	3.89138	50

Inter-Item Correlation Matrix

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	JUMLAH
P1	1.000	.638	.338	.533	.107	.348	-.064-	.269	.341	.595
P2	.638	1.000	.379	.587	.092	.241	.056	.307	.171	.612
P3	.338	.379	1.000	.533	.432	.434	.102	.319	.654	.728
P4	.533	.587	.533	1.000	.269	.323	.178	.262	.386	.732
P5	.107	.092	.432	.269	1.000	.632	.125	.146	.486	.538
P6	.348	.241	.434	.323	.632	1.000	.108	.095	.394	.579
P7	-.064-	.056	.102	.178	.125	.108	1.000	.206	.040	.444
P8	.269	.307	.319	.262	.146	.095	.206	1.000	.463	.581
P9	.341	.171	.654	.386	.486	.394	.040	.463	1.000	.679
JUMLAH	.595	.612	.728	.732	.538	.579	.444	.581	.679	1.000

RIWAYAT HIDUP



Lailimufaroh biasa dipanggil Laili, lahir di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima pada tanggal 30 Mei 1996, merupakan buah hati pertama dari pasangan Gufran dan Amnah.

Penulis memasuki jenjang pendidikan pertama di TK Kembang Melati Desa Sumi kecamatan Lambu Kabupaten Bima pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2002. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri No. 2 Sumi dan tamat pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Lambu dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Lambu Program Studi IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan tamat pada tahun 2014.

Setelah menyelesaikan pendidikan terakhir di SMA Negeri 1 Lambu pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, yakni perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Strata 1 (S1) dan selesai pada tahun 2018 dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Dalam mengikuti studinya pada perguruan tinggi, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Bersama Kota Makassar”.